



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pid.B/2017/PN PKY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

- 1 Nama lengkap : **ROMY alias ROM bin ZULKIFLI ;**
- 2 Tempat lahir : Palu ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 31 tahun/8 Maret 1986 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Desa Polohu Kecamatan Budong Kabupaten Mamuju Utara ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan 10 Januari 2017;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan 19 Februari 2017 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Februari 2017 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasang Kayu, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan 9 Maret 2017 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasang Kayu, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 8 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasang Kayu Nomor 10/Pen.Pid/2017/PN Pky tanggal 8 Februari 2017, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2017/PN Pky tanggal 8 Februari 2017, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ROMY alias ROM bin ZUKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa ROMY alias ROM bin ZUKIFLI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit amplifier warna hitam ;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Iman, melalui Syahrir bin Simma ;

- 1 (satu) buah tas ransel, merk Rivoly, berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 11T11C01 nomor Polisi DN 4321 MH, atas nama Ruslan ;

Dikembalikan kepada Romy alis Rom bin Zulkifli ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang melanggar hukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROMY Alias ROM Bin ZULKIFLI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Desember 2016, bertempat di Masjid Nurul Iman yang berada di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa berada di Masjid Nurul Iman untuk beristirahat, selanjutnya ketika berada didalam masjid Terdakwa melihat kabel yang tergeletak disamping mimbar masjid, lalu Terdakwa mendekati mimbar tersebut dan melihat 1 (satu) buah Amplifier warna hitam dibelakang mimbar yakni didalam lemari yang terbuka dan tidak terkunci, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil amplifier tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menyimpan sepeda motornya dan mengambil tas ransel, lalu Terdakwa mengeluarkan isi tas dan menyimpannya kedalam bagasi sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam masjid dan mengambil amplifier tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan cara mencabut kabel amplifier lalu memasukkan amplifier kedalam tas ranselnya kemudian Terdakwa meninggalkan masjid Nurul Iman dengan membawa amplifier masjid ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Masjid Nurul Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi I : **SYAHRIR bin SIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dikarenakan telah melakukan tindak pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 17.00 wita, di Masjid Nurul Iman, yang terletak di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa yang diambil dari masjid tersebut oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah amplifier ;
- Bahwa pada mulanya, saksi hendak sholat di Masjid Nurul Iman tersebut, dan ketika sampai di masjid, saksi melihat seseorang pergi dari masjid dengan terburu-buru mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru, dimana orang tersebut mengenakan jaket jeans warna biru dan helm warna merah ;
- Bahwa ketika saksi masuk ke dalam masjid, melihat kabel yang menggantung, setelah saksi periksa ternyata amplifier masjid tidak ada ;
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Ridwan untuk menanyakan apakah ada orang yang meminjam amplifier masjid, atas hal tersebut saksi Ridwan menyatakan tidak ada orang yang meminjam amplifier masjid, selanjutnya saksi menemui saksi Marsuki untuk menceritakan kejadian di masjid, lalu saksi masuki menelepon anggota kepolisian, dengan menyatakan jika ada pencurian di masjid dengan dugaan pelaku mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru, mengenakan jaket jeans warna biru tua dan helm warna merah ;
- Bahwa tidak berselang lama, saksi marsuki mendapat telepon dari anggota Polres yang menyatakan jika pelaku sudah ditangkap ;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin untuk memindahkan atau meminjam amplifier masjid ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Nurul Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribuan rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;
- 2 Saksi II : **RIDWAN bin YASMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dikarenakan telah melakukan tindak pencurian ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 17.00 wita, di Masjid Nurul Iman, yang terletak di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
  - Bahwa yang diambil dari masjid tersebut oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah amplifier ;
  - Bahwa pada mulanya, saksi didatangi saksi Syahrir, yang menanyakan apakah saksi atau ada orang lain meminjam amplifier dari masjid, atas hal tersebut saksi menyatakan tidak meminjam amplifier masjid, dan sepengetahuan saksi tidak ada orang yang meminjam amplifier dari masjid;
  - Bahwa kemudian saksi Syahrir menceritakan jika amplifier masjid telah diambil orang, dan saksi Syahrir curiga dengan seseorang yang pergi secara tergesa-gesa ketika bertemu saksi Syahrir saat hendak sholat Ashar;
  - Bahwa orang tersebut mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru, dimana orang tersebut mengenakan jaket jeans warna biru dan helm warna merah, dan menyandang ransel hitam dipunggungnya ;
  - Bahwa kemudian saksi Syahrir menemui saksi Marsuki dan menceritakan kejadian di masjid, lalu saksi masuki menelepon anggota kepolisian, dengan menyatakan jika ada pencurian di masjid dengan dugaan pelaku mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru, mengenakan jaket jeans warna biru tua dan helm warna merah ;
  - Bahwa tidak berselang lama, saksi Marsuki mendapat telepon dari anggota Polres yang menyatakan jika pelaku sudah ditangkap ;
  - Bahwa tidak ada orang yang meinta ijin untuk memindahkan atau meminjam amplifier masjid ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Nurul Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribuan rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;
- 3 Saksi III : **MARSUKI bin HUSAINI Dg. LURENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dikarenakan telah melakukan tindak pencurian ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 17.00 wita, di Masjid Nurul Iman, yang terletak di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
  - Bahwa yang diambil dari masjid tersebut oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah amplifier ;
  - Bahwa pada mulanya, saksi didatangi saksi Syahrir, yang menyatakan jika amplifier masjid Nurul Iman telah diambil orang, dan saksi Syahrir curiga dengan seseorang yang pergi secara tergesa-gesa ketika bertemu saksi Syahrir saat hendak sholat Ashar, dimana orang tersebut mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru, dimana orang tersebut mengenakan jaket jeans warna biru dan helm warna merah, dan menyandang ransel hitam dipunggungnya ;
  - Bahwa kemudian saksi menelepon anggota kepolisian, dengan menyatakan jika ada pencurian di masjid dengan dugaan pelaku mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru, mengenakan jaket jeans warna biru tua dan helm warna merah ;
  - Bahwa tidak berselang lama, saksi mendapat telepon dari anggota Polres yang menyatakan jika pelaku sudah ditangkap ;
  - Bahwa tidak ada orang yang meinta ijin untuk memindahkan atau meminjam amplifier masjid ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Masjid Nurul Iman mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribuan rupiah) ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;
- 4 Saksi IV : **MUH. FADLY USMI bin alm DARWIS USMAN BATIN**, keterangan di dalam BAP dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 17.30 wita, saksi mendapat telepon dari saksi Marsuki, yang menyatakan jika di Masjid Nurul Iman, yang terletak di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, telah kehilangan 1 (satu) buah amplifier warna hitam ;
- Bahwa orang yang dicurigai mengambil adalah seseorang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam biru, dimana orang tersebut mengenakan jaket jeans warna biru dan helm warna merah, dan menyandang ransel hitam dipunggungnya ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pencegahan di depan Polres Matra, berselang sekitar 5 (lima) menit, saksi melihat orang yang ciri-cirinya sama dengan diberitahukan saksi Marsuki, selanjutnya saksi menghentikan Terdakwa di depan kantor Samsat Matra, dan setelah diperiksa ternyata benar, ransel yang ada pada Terdakwa terdapat 1 (satu) buah amplifier ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengakui jika amplifier diambil di Masjid Nurul Iman, dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak masjid ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dikarenakan telah mengambil 1 (satu) buah amplifier tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 17.00 wita, di Masjid Nurul Iman, yang terletak di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pada mulanya, Terdakwa berangkat dari kota Palu kemudian sekitar jam 17.00 wita singgah di Masjid Nurul Iman, ketika singgah Terdakwa melihat kabel di dekat mimbar, kemudian Terdakwa mendekati mimbar dan melihat 1 (satu) buah amplifier, kemudian timbul niat untuk mengambil amplifier tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil amplifier dengan jalan melepas kabel amplifier, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor, memasukan baju yang ada di dalam ransel ke dalam bawah jok sepeda motor, dan memasukkan amplifier ke dalam ransel ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar masjid, bertemu dengan saksi Syahrir, karena takut Terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil amplifier adalah untuk dijual, dan hasil penjualan untuk membeli ban sepeda motor ;
- Bahwa saat hendak menuju Pasangkayu guna menjual amplifier, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Polres Matra ;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit amplifier warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas ransel, merk Rivoly, berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 11T11C01 nomor Polisi DN 4321 MH, atas nama Ruslan ;

barang bukti mana telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam berita acara penyitaan dan penetapan persetujuan tindakan penyitaan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di kenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dikarenakan telah mengambil 1 (satu) buah amplifier tanpa ijin pemiliknya ;





- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2017 sekitar jam 17.00 wita, di Masjid Nurul Iman, yang terletak di Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa pada mulanya, Terdakwa berangkat dari kota Palu kemudian sekitar jam 17.00 wita singgah di Masjid Nurul Iman, ketika singgah Terdakwa melihat kabel di dekat mimbar, kemudian Terdakwa mendekati mimbar dan melihat 1 (satu) buah amplifier, kemudian timbul niat untuk mengambil amplifier tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil amplifier dengan jalan melepas kabel amplifier, kemudian Terdakwa kembali ke sepeda motor, memasukan baju yang ada di dalam ransel ke dalam bawah jok sepeda motor, dan memasukkan amplifier ke dalam ransel ;
- Bahwa saat Terdakwa hendak keluar masjid, bertemu dengan saksi Syahrir, karena takut Terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil amplifier adalah untuk dijual, dan hasil penjualan untuk membeli ban sepeda motor ;
- Bahwa saat hendak menuju Pasangkayu guna menjual amplifier, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dari Polres Matra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa ;**
- 2 **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
- 3 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994



tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*TOEREKENINGS VAANBAARHEID*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING* (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, berikutnya surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, serta pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sendiri di depan persidangan, dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dimuka persidangan, sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen adalah Terdakwa ROMY alias ROM bin ZULKIFLI, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa ROMY alias ROM bin ZULKIFLI, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, yang biasanya memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa obyek dalam perkara ini adalah : 1 (satu) buah amplifier warna hitam, dimana obyek tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi kehilangan obyek tersebut mendatangkan kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai di atas, dihubungkan dengan pengertian “sesuatu barang”, maka Majelis Hakim berpendapat jika mesin-mesin terurai di atas, dapat dikategorikan sebagai *sesuatu barang* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia salah satunya adalah tindakan atau perbuatan, memegang sesuatu lalu dibawa (dengan pengertian diangkat, digunakan, disimpan, dipindahkan, dan sebagainya), atau menurut terminologi hukum adalah suatu tingkah laku positif atau materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, dan mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya atau melakukan perbuatan terhadap suatu benda ke dalam kekuasaannya secara nyata;

Menimbang, bahwa untuk pasal 362 KUHP, selesainya suatu perbuatan mengambil, barang yang diambil sudah dalam kekuasaannya secara nyata, secara umum benda yang menjadi obyek pasal 362 KUHP adalah benda bergerak (*rorend goed*) dan berwujud (*staffelijk goed*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta jika Terdakwa telah memindahkan satu buah amplifier dari dalam Masjid Nurul Iman kesuatu tempat lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta terurai di atas, dihubungkan dengan pengertian mengambil, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan “*mengambil*” karena Terdakwa telah membawa dan memindahkan sesuatu barang ke tempat lain, dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai dengan berpindahnya penguasaan barang secara nyata dalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan elemen “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta jika 1 (satu) buah amplifier yang diambil Terdakwa seluruhnya adalah milik Masjid Nurul Iman, yaitu subyek lain selain Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika elemen ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsure ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**secara melawan hukum**” adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsure kedua di atas, jika obyek yang diambil Terdakwa adalah milik Masjid Nurul Iman ;

Menimbang, bahwa terhadap suatu barang yang berhak melakukan suatu perbuatan adalah pemilik barang tersebut, person lain selain pemilik barang hanya dapat melakukan suatu perbuatan atau tindakan terhadap barang hanya sejjin pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, jika sebelum atau saat mengambil amplifier Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak Masjid Nurul Iman, oleh karenanya tindakan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan “**melawan hukum**” ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil amplifier adalah untuk dijual dan hasil penjualan untuk membeli ban sepeda motor milik Terdakwa, sehingga dengan melihat maksud perbuatan Terdakwa dapatlah dipandang sebagai suatu **tindakan dengan maksud untuk dimiliki**, karena memperlakukan barang seperti barang milik sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana telah mempertimbangkan berbagai sisi yang melingkupi perkara ini, baik dari sisi Terdakwa maupun sisi masyarakat secara umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan tidak didapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, 1 (satu) buah amplifier warna hitam, dikarenakan merupakan milik Masjid Nurul Iman, maka haruslah dikembalikan kepada pihak Masjid Nurul Iman, sedangkan 1 (satu) buah tas ransel, merk Rivoly, berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua, 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 11T11C01 nomor Polisi DN 4321 MH, atas nama Ruslan, merupakan barang-barang milik Terdakwa dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil kejahatan, maka patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat ibadah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROMY alias ROM bin ZUKIFLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” ;
- 2 Menjatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara pidana selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit amplifier warna hitam ;

Dikembalikan kepada Masjid Nurul Iman, melalui Syahrir bin Simma ;

- 1 (satu) buah tas ransel, merk Rivoly, berwarna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam biru ;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru tua ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 11T11C01 nomor Polisi DN 4321 MH, atas nama Ruslan ;

Dikembalikan kepada Romy alis Rom bin Zulkifli ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasang Kayu, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh AGUS SETIAWAN, SH, Sp. Not selaku Hakim Ketua, ESTAFANA PURWANTO, SH dan M. ALI AKBAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SAFRI, SE, MH Panitera Pengadilan Negeri Pasang Kayu, serta dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ESTAFANA PURWANTO, SH.**

**AGUS SETIAWAN, SH. Sp. Not**

**M. ALI AKBAR, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ANDI SAFRI, SE. MH**